



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: <http://tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id>



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 44/Kpts/OT.240/H.4.4/02/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar tentang Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000);
3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desaign* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Startegi Nasional Pencegahan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Februari 2026



Pdt. Kepala Balai,

VI SAVITRI IRIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha BRMP TRI.

Lampiran Keputusan Kepala BRMP TRI
Nomor : 44/Kpts/OT.240/H.4.4/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/ NIP.	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan			
	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si. NIP 196801161994032002	IV/b	Plt. Kepala Balai	Ketua
	Sefti Virgian, S.Si NIP 199009022020122004	III/b	Penelah Teknis Kebijakan	Anggota
	Muftikhatul Mu'awanah, S.T NIP 199708212020122003	III/b	Penelah Teknis Kebijakan	Anggota
	Handika Setiawan, S.M. NIP 199310042025051007	III/a	Calon ASDMA Pertama	Anggota
2	Tim Pelaksana Area Penataan Tata Laksana			
	Rahmat Nur Madani, A.Md NIP 199507032020121006	II/d	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
3	Tim Pelaksana Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si NIP 198306012009122006	III/c	Kepala Subbag Tata Usaha	Ketua
	Sidyani Rahma Sidik, A.Md.T NIP 199901132020122001	II/d	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
	Rahmat Abidin, S.Kom. NIP 199510042025211038	IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
	Dwi Oksanti Saparina, S.T. NIP 198710102025212010	IX	Analisis PSP Ahli Pertama	Anggota
4	Tim Pelaksana Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	Setty Utami, A.Md. NIP 198909132015032002	II/c	PBT Terampil	Anggota
	Tim Pelaksana Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	Diah Ayu Rahmawati, S.IP., MM NIP 198002052009122003	III/d	Analisis SDMA Ahli Pertama	Ketua
	Handika Setiawan, S.M. NIP 199310042025051007	III/a	Calon Analisis SDMA Ahli Pertama	Anggota
	Alfian Arif Azmi, S.E. NIP 198804162025211066	IX	Analisis SDMA Ahli Pertama	Anggota
	Dwi Febriyantiastuti Suteja, A.Md.Si NIP 199802022022032001	II/c	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
	Tim Pelaksana Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	Dwi Astutik, S.P., M.Sc NIP 198909042020122002	III/b	PBT Ahli Pertama	Ketua
	Reza Wibawa Mukti, S.E NIP 198708262011011010	III/b	APK APBN Ahli Pertama	Anggota
	Sidyani Rahma Sidik, A.Md.T NIP 199901132020122001	II/d	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
				Anggota

5	Qonita Amilia, S.Farm. NIP 198303092025212006	IX	Perencana Ahli Pertama	Anggota
	Tim Pelaksana Area Penguatan Pengawasan			
	Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si NIP 199403232022032001	III/b	ASTA Ahli Pertama	Ketua
	Hapsah Adawiyatul Qodir, SP., M.Si	III/b	ASTA Ahli Pertama	Anggota
	NIP 198803122022032001			
6	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/b	Penelah Teknis Kebijakan	Anggota
	Nursilan, S.Kom. NIP 198705142019021001	III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
	Tim Pelaksana Area Penguatan Pelayanan Publik			
	Intan Nurhayati, S.Sos NIP 197805022009122002	III/d	Pustakawan Ahli Pertama	Ketua
	Funny Soeshanty, S.P., M.Si NIP 197506192001122001	III/b	POPT Ahli Muda	Anggota
	Mustofa, SP., M.Si NIP 199101042022031001	III/b	ASTA Ahli Pertama	Anggota
	Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md	II/d	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
	NIP 199805072020122004			
	Arifa Nofriyaldi Chan NIP 197911232025211028	V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota



Pt. Kepala Balai,

SAVITRI IRIANI